

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekspansi jasa keuangan syariah menunjukkan geliat yang menghasilkan pertumbuhan positif, seperti terlihat dari aset keuangan syariah global telah mencapai US\$3,37 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya yaitu US\$2,96 triliun, menandakan tetap tumbuhnya industri keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Industri keuangan syariah global diperkirakan dapat terus tumbuh hingga US\$4,94 triliun pada tahun 2025, dengan pertumbuhan rata-rata 8% pada 5 (lima) tahun ke depan (OJK, 2022:16).

Pada tahun 2020, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai US\$119 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$99 miliar. Peningkatan total aset tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan presensi yang kuat untuk industri keuangan syariah, ditandai dengan sektor keuangan syariah Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk dan reksadana syariah, yang menempati peringkat sepuluh teratas dunia dalam hal total aset (*Ibid:17*).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021 Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2021, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp693,80 triliun, Rp421,86 triliun, dan Rp548,58 triliun pada akhir tahun 2021.

Tabel 1. 1

Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Tahun 2020-2021

No	Indikator	Bank Umum Syariah		Bank Umum Konvensional	
		Periode (%)		Periode (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	Permodalan (CAR)	23,89	25,71	21,64	25,66
2	Likuiditas (FDR/LDR)	76,36	70,12	82,54	77,49
3	Rentabilitas (ROA)	1,40	1,55	1,59	1,85
4	Efisiensi (BOPO)	85,55	84,33	86,58	83,55

Sumber: (OJK, 2022:25)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2021 mencerminkan stabilitas yang terjaga bila dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Dari sisi permodalan, CAR BUS menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2021, CAR BUS mencapai 25,71% (yoy). Secara umum, aktivitas pembiayaan baik oleh BUK maupun BUS menunjukkan tren yang melambat ditunjukkan oleh rasio FDR BUS sebesar 70,12% yang lebih rendah dari BUK sebesar 77,49%. Dari sisi rentabilitas, BUS menunjukkan tren yang positif yang ditunjukkan dalam setahun terakhir. Dari sisi efisiensi, nilai BOPO BUS hingga akhir tahun 2021 mencapai 84,33%.

Dalam hal pengembangan perbankan syariah dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang *preventif, extraordinary dan forward looking* bagi perbankan syariah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat diharapkan dapat mendukung untuk pemulihan ekonomi global dan khususnya disektor industri perbankan agar dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pada perbankan termasuk perbankan syariah.

Kinerja keuangan bank syariah merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu, baik perbulan, triwulan atau tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah itu sendiri. Penilaian kinerja keuangan bank syariah dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap laporan keuangan bank syariah yang bersangkutan. Kinerja keuangan suatu bank berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, semakin baik kinerja keuangan bank syariah maka semakin baik pula tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri, begitu juga sebaliknya (Fitriani, 2020).

Sebagaimana layaknya manusia, di mana kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (Kasmir, 2012:44).

Kategori bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Bank tersebut dapat menjaga atau memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi, membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya (Anik & Ningsih, 2020).

Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang mesti diketahui oleh *stakeholders* karena penilaian kesehatan suatu bank akan dapat berguna dalam menerapkan *good corporate governance* dan untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011).

Menurut Syafnur (2021) kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional perbankan secara normal maupun dalam upaya memenuhi kewajiban berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kesehatan bank sangatlah penting bagi berbagai pihak terkait baik pengelola, pemilik, masyarakat maupun Bank Indonesia sebagai bank yang membina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia.

Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki peranan penting dalam mengatur perkembangan perbankan baik dengan sistem syariah ataupun konvensional. Merumuskan dan mengatur kebijakan-kebijakan yang terkini sesuai dengan kondisi ekonomi global, diharapkan perbankan (antara perbankan syariah dan konvensional) memiliki kinerja yang bagus sehingga dapat bersaing untuk memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia dengan kriteria bank yang sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh lembaga perbankan, diawali dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB/1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode

CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital* (permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas) (Rizal & Humaidi, 2021).

Menurut (Pratikto et al., 2019) metode CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 1991 tepatnya pada bulan Februari. Metode CAMEL dikeluarkan sebagai dampak kebijakan paket kebijakan 27 Oktober 1998. Metode ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB pada 30 April 1997. Dalam metode ini terdapat lima komponen yang diukur yaitu *Capital* (modal), *Assets* (aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas).

Seiring meningkatnya usaha yang semakin kompleks, maka CAMEL berubah menjadi CAMELS sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Dalam metode ini, CAMEL mengalami penambahan satu komponen yaitu *Sensitivity of Market* atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Kemudian pada 05 Januari 2011, metode penilaian tingkat kesehatan bank kembali mengalami perubahan yaitu menggunakan metode RGEC. Terdapat empat komponen yang diukur dalam metode RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang menjadi dasar utama untuk mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, dan Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank Syariah dibentuk dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03 Tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap tingkat kesehatannya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional dan bank syariah dari metode CAMELS menjadi metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*).

Berdasarkan pemahaman diatas penulis tertarik untuk mengetahui serta memahami lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) tahun 2021-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) Tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) Tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dengan adanya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak pemerintah dan industri perbankan syariah dalam menghadapi tantangan ditengah pemulihan ekonomi

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang mendalami topik yang relevan serta untuk menambah referensi literatur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan dan keguruan terutama dalam implementasi teori-teori serta hasil kajian yang ditemukan dan yang diterapkan.